

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara nyata dimulai sejak tahun 1992, hal ini juga didukung dengan ditetapkannya UU No.10 tahun 1998 yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan syariah beserta perangkat peraturan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia yang kemudian dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia.¹ Saat ini industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.²

Bank merupakan lembaga *intermediary* antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya bank syariah seperti halnya bank konvensional juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Untuk usaha menyalurkan dana salah satunya pembiayaan *ijarah*.

¹ M. Gunawan Yasni, *Ekonomi Sufistik, Adil dan Membahagiakan* (Bandung:Mizan Pustaka dan BNI, 2007) 14.

² Hasan, *Jurnal Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia*, 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang, diakses tanggal 16 Januari 2014.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³ Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Pada pembiayaan ini nasabah hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli asset tersebut.⁴

Pembiayaan *ijarah* termasuk dalam golongan transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*), dan merupakan transaksi yang mengandung kepastian *natural certainty contracts (NCC)*. Dalam pembiayaan ini memberikan hasil tetap yang didapatkan oleh pihak bank. Pada pembiayaan *ijarah* secara garis besar terbagi kepada dua jenis yakni *operating lease* dan *finansial lease*. *Operating lease* merupakan sewa murni seperti halnya penyewaan alat-alat produk dan lain-lain. Sedangkan *finansial lease* merupakan penggabungan sewa dan beli (*ijarah muntahiya bit tamlik*), dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.⁵

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik itu barang maupun jasa dapat terpenuhi melalui akad *ijarah* ini. Karena dalam akad *ijarah* jenis barang atau jasa yang dapat disewakan sangat beragam, yakni meliputi barang

³Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 128.

⁴Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 101.

⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011) 90.

modal, barang produksi, barang kendaraan transportasi, dan jasa. Beberapa produk pembiayaan *ijarah* yang disediakan Bank Syariah Mandiri diantaranya adalah pembiayaan edukasi BSM, pembiayaan kepemilikan alat berat, pembiayaan kepada pensiunan, dan masih banyak lagi. Beragamnya barang yang disewakan, maka hal ini memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang dibutuhkan. Secara tidak langsung dalam pembiayaan *ijarah* memiliki kontribusi yang cukup besar, terhadap hasil (pendapatan) yang tetap yang diterima oleh bank.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan khususnya perbankan syariah akan selalu berhadapan dengan risiko. Bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang banyak mengandung risiko, seperti produk pembiayaan *ijarah*. Terdapat beberapa risiko yang diakibatkan karena ketidak mampuan nasabah untuk membayar cicilan dengan sengaja (*default*). Selain disengaja hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang dilanda krisis, bencana alam, peperangan, dan lainnya juga memiliki peran dalam meningkatkan risiko pembiayaan.

Risiko yang selalu dihadapi oleh perbankan dapat ditanggulangi melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif. Upaya-upaya yang bersifat (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa

yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah atau sering disebut restrukturisasi pembiayaan pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008, antara lain melalui: a) penjadwalan kembali (*rescheduling*), b) persyaratan kembali (*reconditioning*), dan c) penataan kembali (*restructuring*).⁶

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikanya atau investasi yang sedang dilakukannya.⁷ Atau dapat didefinisikan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau kontrak yang disepakati sebelumnya.⁸

Semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi perbankan syariah akan semakin meningkat terutama pada era yang makin global dan semakin terintegrasi seperti saat ini. Untuk itu, bank syariah harus mampu mengelola risiko yang ada. Ketentuan umum tentang pelaksanaan manajemen risiko perbankan syariah tertuang dalam ketentuan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2012) 82-84.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011) 358.

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) 966.

manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).⁹

Secara umum, eksposur risiko kredit atau pembiayaan merupakan salah satu eksposur (tingkat kemungkinan terburuk atau tingkat maksimum dari kerugian yang akan dialami jika suatu peristiwa atau transaksi terjadi) risiko utama dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit atau pembiayaan serta menyediakan modal yang cukup untuk resiko tersebut sangat penting. Statistik perbankan syariah terbaru yang dirilis 15 Mei 2012 memperlihatkan semakin besarnya risiko kredit atau pembiayaan dalam perbankan syariah di Indonesia yang ditunjukkan dari makin meningkatnya *Non-Performing Financing (NPF)* dari 2007-2011.¹⁰

Setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non-Performing Financing (NPF)* yang diartikan sebagai "*Pembiayaan Non Lancar mulai kurang lancar sampai dengan macet*". Pembiayaan bermasalah tersebut, dilihat dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Yang dimaksud dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank. Maka pengertian tersebut maka produktivitas (*performance*) yang menurun maka akan meningkatkan *Non-Performing Financing (NPF)*. Sehingga dari segi bank,

⁹ Rianto Rustam, Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013) 27.

¹⁰ Ibid, 55-56.

sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kotribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹¹

Meningkatnya *Non-Performing Financing (NPF)* pada lembaga perbankan syariah menunjukkan bahwa kualitas suatu bank yang tidak sehat. Kesehatan atau kondisi keuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawas bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap prinsip yang berlaku, dan manajemen risiko.¹²

Sesuai dengan PBI No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur lebih teknis dalam Surat Edaran BI (SE BI) No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober dinyatakan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yaitu permodalan (*capital*), kualitas asset (*asset quality*), manajemen (*management*), profitabilitas atau

¹¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2012) 66.

¹²Rianto Rustam, Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013) 311.

rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensivity to market risk*).¹³

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga bank syariah. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, bisa dikatakan bahwa baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Hal ini berhubungan dengan nilai *Non-Performing Financing (NPF)* yang rendah akan mempengaruhi profitabilitas. Maka begitu dapat diartikan bahwa lembaga perbankan syariah tersebut mampu mengelola dengan baik risiko pembiayaan atau kredit.

Rasio yang biasa digunakan dalam pengukuran profitabilitas adalah ROE (*return on equity*) dan ROA (*return on asset*). ROE menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan *net income*, sedangkan ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan *income* dari aset yang dimiliki.¹⁴ Berdasarkan perbedaan ROA dan ROE diatas, maka penelitian ini menggunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas. Alasan dipilihnya ROA sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan adalah ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan secara menyeluruh. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset.¹⁵

¹³Ibid, 311-312.

¹⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011) 281.

¹⁵Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2003) 120.

Penilaian faktor profitabilitas atau rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen yakni kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi, dan menutup risiko serta efisiensi.¹⁶

Berdasarkan info bank 2013 yang telah mengategorikan bank-bank terbaik di Indonesia, baik bank nasional maupun internasional berdasarkan kriteria permodalan (CAR), aktiva produktif (NPF dan pemenuhan PPAP), rentabilitas (ROA dan ROE), likuiditas (LDR) dan efisiensi, Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang menyandang peringkat tertinggi diantara bank umum syariah nasional devisa lainnya. BSM berhasil mendapatkan predikat sangat baik dengan skor 95,69. Predikat ini berada diatas Bank Mu'amalat Indonesia (bank syariah pertama di Indonesia) yang mendapatkan skor 91,15.¹⁷

Pada Bank Syariah Mandiri sendiri pembiayaan *ijarah* yang disalurkan kepada nasabah, pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 62.451.306.841 dan, pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 136.307.696.686 dan, pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp 67.609.739.857.¹⁸

Baru-baru ini bank Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya adalah *The Best of Indonesian Bank Loyalty Champion 2014 Category: Saving Account, Islamic banking* dari

¹⁶Rianto Rustam, Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013) 345.

¹⁷<http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1867161/inilah-peringkat-bank-versi-infobank#.Uqo8XSLINH0>, diakses 20 Januari 2014.

¹⁸ www.syahiahmandiri.co.id

Infobank bekerja sama dengan *Markplus Insight* pada tanggal 24 Februari 2014, Bank Syariah dengan kinerja terbaik dari sisi kinerja keuangan dari Karim Business Consulting pada tanggal 24 Februari 2014, Penghargaan atas The Best Islamic Bank in Indonesia dari Euromoney pada tanggal 13 Februari 2014, dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya risiko pembiayaan, terutama dalam risiko pembiayaan ijarah yang juga berarti memiliki peran penting dalam meningkatkan profitabilitas. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan perumusan masalah untuk memudahkan pembahasan selanjutnya. Adapun perumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana risiko pembiayaan *ijarah* Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana *profitabilitas* Bank Syariah Mandiri ?
3. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* Bank Syariah Mandiri ?

¹⁹ www.syariahmandiri.co.id/penghargaan/tahun2014.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko pembiayaan *ijarah* Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui tingkat *profitabilitas* Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* Bank Syariah Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah serta merealisasikan tujuan yang telah dikemukakan diatas dan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta pemahaman penulis khususnya mengenai perbankan syariah tentang risiko pembiayaan *ijarah*.

2. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi bank syariah mandiri dalam meningkatkan kinerjanya.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat ilmiah, memberi informasi yang bermanfaat, untuk memperkaya kanzanah kepustakaan islam, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

E. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yaitu beberapa penelitian yang dilakukan oleh STAIN Kediri. Namun fokus pembahasan skripsi tersebut berbeda dengan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Berikut adalah hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Lailatur Rohmah mahasiswa STAIN Kediri (2010) yang meneliti tentang *Analisis Efektifitas Manajemen Resiko Pembiayaan Produktif*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan hasil skripsi 1. a) Penerapan manajemen risiko di KJKS ar Rahmah nasabah pembiayaan harus mempunyai referensi, b) Dalam survainya KJKS ar Rahmah menggunakan analisis 5c, c) adanya pemantauan pada nasabah pembiayaan selama 3 bulan pertama untuk mengetahui tingkat kelancaran nasabah dalam membayar angsuran. 2. Adapun manajemen risiko yang diterapkan KJKS ar Rahmah kurang efektif terbukti dari a) jumlah risiko semakin bertambah dari 2007 ke 2008, b) pelayanan bisa di bilang semakin baik, c) keuntungan semakin bertambah, pada tahun 2007 keuntungagn sebesar Rp 2.435.562 tahun 2008 meningkat menjadi Rp 10.605.040, d) NPL semakin bertambah dari tahun 2007 ke 2008 NPL tahun 2007 sebesar 1,02% NPL tahun 2008 menjadi 1,6% jadi mengalami peningkatan sebesar 0,58%.

Nurul Aini mahasiswi STAIN Kediri (2013) yang berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo cabang Nganjuk*, penelitian ini menggunakan penelian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian

penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Bringharjo cabang Nganjuk ini diawali dengan mengidentifikasi, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi, dan hapus buku. Pembiayaan bermasalah di BMT Bringharjo cab Nganjuk tahun 2011-2012 yaitu masih pada taraf normal dengan prosentase NPF 0,98% sampai 2,03%. Penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Bringharjo yaitu dari faktor intern dan faktor ekstern.

F. Hipotesa Penelitian

Hipotesa adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang besarnya masih diujikan secara empiris. Hipotesa merupakan dugaan tentang kebenaran mengenai hubungan dan variabel atau lebih.²⁰ Adapun hipotesa penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha = Diduga terdapat pengaruh risiko pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Ho = Diduga tidak ada pengaruh risiko pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta:PT Rineka Cipta,1995), 58.